



## IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI**  
**INFORMASI INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR**  
**DENGAN**  
**KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG**  
**MAGANG/PRAKTIK KERJA – KAMPUS MERDEKA**

Nomor : **195/IA-SI/ISB-AL/XI/2024**

Nomor : **9/HM.03.4-PKS/19/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Supardi, M. Kom  
Jabatan : Ketua Program Studi Sistem Informasi  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Husin, S.Pd., M.Pd  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat : Jl. Mentok No.313 A, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu program studi yang terdapat pada Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Bahwa *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerjasama antara Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 195/MOA-SI/ISB-AL/IX/2024 dan Nomor 7/HM.03.4-PKS/19/2024 tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Magang/Praktek Kerja.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani *Implementation Arrangement (IA)* tentang Magang/Praktik kerja – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah terlaksananya Program Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka.

### **PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Bidang Pekerjaan
1.	2122500054	Tasya Nabila	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

- (2) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan setiap hari kerja **PIHAK KEDUA** dari Senin sampai dengan Jum'at jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan magang/praktik kerja – Kampus Merdeka ditetapkan selama 4 bulan mulai tanggal 1 September 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024;
- (2) *Implementation Arrangement* ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 20 Desember 2024.

## **PASAL 4**

### **PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

## **PASAL 5**

### **PENUTUP**

- (1) *Implementation Arrangement (IA)* ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan *Implementation Arrangement (IA)* ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Pangkalpinang dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,**



**Husin, S.Pd., M.Pd**

**PIHAK PERTAMA,**



**Supardi, M.Kom**



## IMPLEMENTATION ARRANGEMENT (IA)

**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI**  
**INFORMASI INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR**  
**DENGAN**  
**KPU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**TENTANG**  
**MAGANG/PRAKTIK KERJA – KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 195/IA-SI/ISB-AL/XI/2024

Nomor : 9/HM.03.4-PKS/19/2024

Pada hari ini **Senin Delapan Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024)** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Supardi, M. Kom  
Jabatan : Ketua Program Studi Sistem Informasi  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sistem Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Husin, S.Pd., M.Pd  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Alamat : Jl. Mentok No.313 A, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu program studi yang terdapat pada Fakultas Teknologi Informasi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

...wa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- c. Bawa *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerjasama antara Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 195/MOA-SI/ISB-AL/IX/2024 dan Nomor 7/HM.03.4-PKS/19/2024 tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Magang/Praktek Kerja.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani *Implementation Arrangement (IA)* tentang Magang/Praktik kerja – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan *Implementation Arrangement (IA)* ini adalah terlaksananya Program Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka.

### **PASAL 2 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Bidang Pekerjaan
1.	2122500054	Tasya Nabilah	Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

- (2) Magang/Praktik Kerja – Kampus Merdeka dilaksanakan setiap hari kerja **PIHAK KEDUA** dari Senin sampai dengan Jum'at jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan magang/praktik kerja – Kampus Merdeka ditetapkan selama 4 bulan mulai tanggal 1 September 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024;
- (2) *Implementation Arrangement* ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 20 Desember 2024.

## **PASAL 4**

### **PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

## **PASAL 5**

### **PENUTUP**

- (1) *Implementation Arrangement (IA)* ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan *Implementation Arrangement (IA)* ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Pangkalpinang dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,**



Husin, S.Pd., M.Pd

**PIHAK PERTAMA,**



Supardi, M.Kom

## **PASAL 4 PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

## **PASAL 5 PENUTUP**

- (1) *Implementation Arrangement (IA)* ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan *Implementation Arrangement (IA)* ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian *Implementation Arrangement (IA)* ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Pangkalpinang dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA,**



Husin, S.Pd., M.Pd

**PIHAK PERTAMA,**



Supardi, M.Kom

**SIGN HERE**